



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 984 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ranulogong Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/01/427.98.06/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ranulogong Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tunjung Nomor 100.3.3.5/16/427.98.03/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tunjung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Salak Kabupaten Lumajang Nomor

100.3.3.5/25/427.98.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Salak Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ranuwurung Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/3/427.98.11/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kalipenggung Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/13/427.98.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalipenggung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banyuputih Lor Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/14/427.98.01/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuputih Lor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ledoktempuro Nomor 100.3.3.5/22/427.98.08/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ledoktempuro Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kalidilem Nomor 100.3.3.5/07/427.98.02/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Desa Kalidilem Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pejarakan Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/25/427.98.09/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pejarakan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
- k. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gedangmas Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/20/427.98.04/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedangmas Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
- l. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Buwek Nomor 100.3.3.5/10/427.98.10/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Buwek Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- m. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Randuagung Nomor 100.3.3.5/30/427.98.07/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Randuagung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun

2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 984 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN
LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	JAROT HERMANTO	LAKI – LAKI	RANDUAGUNG	RANULOGONG	SEKRETARIS PPS
	NOVALIA AGNES MANDASARI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	HETTY MAI WULANDARI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
2	LAYLIA RAHMAWATI	PEREMPUAN	RANDUAGUNG	TUNJUNG	SEKRETARIS PPS
	ARFAN PANDOWO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	AHMAD FAISOL	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
3	HASAN, S.Pd.I	LAKI – LAKI	RANDUAGUNG	SALAK	SEKRETARIS PPS
	MUKIP	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	HOSNADI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
4	NURHALIM	LAKI – LAKI	RANDUAGUNG	RANUWURUNG	SEKRETARIS PPS
	BUDI SAMPURNO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	MUTTAQIN WIJI AL ARIF	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	FIRLY ABDILLAH	LAKI – LAKI	RANDUAGUNG	KALIPENGGUNG	SEKRETARIS PPS
	NURUL HIDAYAH	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	AHMAD KHOLIL	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	KRISTIN	PEREMPUAN	RANDUAGUNG	BANYUPUTIH LOR	SEKRETARIS PPS
	NURMAK'RIFAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	MUHAMMAD DHOFIR A.	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	FARIDHO	LAKI – LAKI	RANDUAGUNG	LEDOKTEMPURO	SEKRETARIS PPS
	NOVI DWI PRABOWO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	NIFAN EFFENDI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
8	MUHAMMAD ARIFIN	LAKI – LAKI	RANDUAGUNG	KALIDILEM	SEKRETARIS PPS
	KHOLIL NURAHMAN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	MOHAMMAD ABDUL ROHIM	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
9	ABDUL NASIR	LAKI – LAKI	RANDUAGUNG	PEJARAKAN	SEKRETARIS PPS
	MOCH. MAHMUD HIDAYAT	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SUHARTONO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
10	HASAN NURFITRYAN	LAKI – LAKI	RANDUAGUNG	GEDANGMAS	SEKRETARIS PPS
	MUHAMMAD MUSLEH REZA FIRDIANTO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	MUHAMMAD SULTON AN NAWAWI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
11	DIKI INDRA MALIS	LAKI – LAKI	RANDUAGUNG	BUWEK	SEKRETARIS PPS
	DIAN IKAWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	SALMAN ALFARIZI	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
12	SLAMET EFENDI	LAKI – LAKI	RANDUAGUNG	RANDUAGUNG	SEKRETARIS PPS
	MAKTUATIS SURROH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	DEBI SISWANTO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina